



**SALINA
N**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

P E N E T A P A N
Nomor 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan
Itsbat Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang
diajukan oleh:

Hanafiah binti Paraga Toabu, umur 94 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Dusun Labbu, Desa
Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara,
sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1
Nopember 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam
register perkara Nomor 280/Pdt.P/2017/PA Msb. telah mengemukakan hal- hal sebagai
berikut:

- ❏ Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan M. Syafiuddin T. menurut

Hal. 1 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam pada tahun 1957 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu.

□ Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus perawan sedangkan M. Syafiuddin T. berstatus jejak.

□ Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan M. Syafiuddin T. pada waktu itu ialah imam Desa setempat bernama Larumpung, sedangkan wali nikah Pemohon adalah ayah kandungnya bernama Paraga Toabu, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Dg. Pasau dan Abdul Hamid dengan mas kawin berupa tanah seluas 1/2 Hektar dibayar tunai.

Hal. 2 dari 15. Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□

- Bahwa Pemohon dengan M. Syafiuddin T. tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan M. Syafiuddin T. hidup rukun selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 9 orang anak.
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. tersebut dan selama itu pula Pemohon dan M. Syafiuddin T. tetap beragama Islam.
- Bahwa M. Syafiuddin T. meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya almarhum M. Syafiuddin T. adalah anggota veteran pejuang kemerdekaan R.I.
- Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan M. Syafiuddin T. tidak terdaftar pada KUA setempat karena pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mengurus uang duka dan pengalihan tunjangan Veteran almarhum M. Syafiuddin T. kepada Pemohon **(Hanafiah binti Paraga Toabu)** pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Masamba cq majelis hakim yang mengadili perkara ini kiranya

berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon, **(Hanafiah binti Paraga Toabu)** dengan **(M. Syafiuddin T.)** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa

Hal. 3 dari 15, Peri. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengkajoang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu

3. Pemohon memohon agar perkawinannya tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sejak ditetapkan hari sidang Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Masamba untuk mengumumkan tentang adanya itsbat nikah Pemohon atas suaminya M. Syafiuddin T. dan hal tersebut telah dilaksanakan pada tahun 1957, akan tetapi sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakannya surat permohonan Pemohon tersebut di atas dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hanafiah (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Utara tertanggal 20 Oktober 2017 telah dimeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga: Hanafiah (Pemohon), yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tertanggal 18 Oktober 2017 bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 4 dari 15. Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep/744A/I/1982 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia kepada M. Syafiuddin T. (suami Pemohon) yang dikeluarkan an. Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata WAPANGAB tertanggal 26 Juni 1982, bermeterai **cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya** (Bukti P.3); Fotokopi KARIP Nomor: 8064/1001020900 atas nama M. Syafiuddin T. (suami Pemohon) yang dikeluarkan PT. Taspen tertanggal 07 Januari 1994, bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-05102017-0006 atas nama M. Syafiuddin T. yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 27 Oktober 2017 telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I: Alie bin Makka, umur 97 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Veteran, tempat tinggal di Dusun Tompe, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi juga mengenal suami Pemohon yang bernama M. Syafiuddin T. karena saksi dan suami Pemohon sama-sama anggota veteran;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan prosesi perkawinan Pemohon dengan M. Syafiuddin T. yang dilangsungkan pada tahun 1957;

o Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. dinikahkan di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu; o Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama Larumpung;

o Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang

Hal. 5 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Paraga Toabu;

- o Bahwa wali beragama Islam dan mewakilkan kepada Imam Desa untuk menikahkan Pemohon dengan M. Syafiuddin T.; o Bahwa saksi yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. adalah Dg. Pasau dan Abdul Hamid;
- o Bahwa mahar yang diberikan M. Syafiuddin T. kepada Pemohon berupa tanah seluas 1/2 Hektar dan telah diserahkan kepada Pemohon pada saat akad nikah;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Syafiuddin T. berstatus jejak;
- o Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan; o Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak pernah menikah dengan orang lain selain pernikahan yang diitsbatkan ini. o Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan M. Syafiuddin T. tinggal bersama di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat dan telah dikaruniai 9 orang anak;
- o Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan M. Syafiuddin T.

bercerai selama menjalani rumah tangga; o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon maupun selama hidup M. Syafiuddin T. keluar dari agama Islam; o Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T.; o Bahwa pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak memiliki buku nikah karena zaman dahulu belum tertib; o Bahwa M. Syafiuddin T. telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit;

- o Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepengurusan berkas pengusulan kelanjutan tunjangan pensiun Veteran suaminya M. Syafiuddin T. di PT. Taspen Palopo;

2. Saksi II: M. Syahrir bin Talattap, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tompe, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai ipar Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan M. Syafiuddin T. sebagai **pasangan suami isteri**;

Bahwa saksi tidak mengetahui ataupun menyaksikan perkawinan Pemohon dengan M. Syafiuddin T.;

Bahwa saksi mendengar langsung dari suami Pemohon yang bernama M. Syafiuddin T. dan Alie bin Makka;

Bahwa menurut informasi Pemohon dan M. Syafiuddin T. menikah di Desa Pengkajoang sekitar tahun 1957, saat itu saksi masih kecil sehingga tidak ingat lagi;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Paraga Toabu;

Bahwa saksi tidak ingat perihal saksi-saksi nikah pada saat itu;

Bahwa mahar yang diberikan M. Syafiuddin T. kepada Pemohon berupa tanah seluas 1/2 Hektar dan telah diserahkan kepada Pemohon pada saat itu;

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan M. Syafiuddin T. berstatus jejaka;

Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan M. Syafiuddin T. tinggal bersama di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;

Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. telah dikaruniai 9 orang anak; Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan M. Syafiuddin T. bercerai selama menjalani rumah tangga;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan M. Syafiuddin T. keluar dari agama Islam;

Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T.; Bahwa pada

Hal. 7 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat pernikahan pencatatan perkawinan belum tertib dan belum dianggap penting, sehingga Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak memiliki buku nikah;

Bahwa M. Syafiuddin T. telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 karena sakit;

- Bahwa semasa hidupnya M. Syafiuddin T. dahulu adalah seorang Veteran;
- Bahwa tujuan itsbat nikah ini untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahannya dan mengurus dana pensiun bagi janda veteran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai

Hal. 8 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan M. Syafiuddin T. yang dilangsungkan pada tahun 1957 di Desa Pengkajoang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Paraga Toabu, wali tersebut mewakilkan kepada imam desa dan disaksikan 2 orang saksi yang bernama Dg. Pasau dan Abdul Hamid dengan mahar tanah seluas 1/2 Hektar dibayar tunai, agar diitsbatkan atau disahkan karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan saat ini pengesahan tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus pensiun janda veteran Pemohon karena M. Syafiuddin T. (suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017 yang semasa hidupnya merupakan Veteran Pejuang Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh orang- orang yang beragama Islam sebagaimana agama yang dianut oleh Pemohon dan M. Syafiuddin T., merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *“Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi masing- masing bernama Alie bin Makka dan M. Syahrir bin Talattap yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 di atas merupakan akta autentik yakni suatu bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka

Hal. 9 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat secara formil dan materil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang secara formil dan materil terbukti Pemohon Hanafiah binti Paraga Toabu bertempat kediaman di Dusun Labbu, Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masamba, sehingga secara relatif Pemohon telah tepat mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Masamba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti M. Syafiuddin T. semasa hidupnya adalah anggota Veteran Pejuang Republik Indonesia yang telah mendapat tunjangan dari PT. Taspen.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kematian atas nama M. Syafiuddin T. sehingga terbukti secara formil dan materil M. Syafiuddin T. telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi Syarat-Syarat formil saksi sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materil hanya saksi pertama yang menerangkan tentang kehadirannya pada acara pernikahan Pemohon dengan M. Syafiuddin T., yang sebelumnya Pemohon berstatus perawan, sedangkan M. Syafiuddin T. berstatus jejak serta keduanya tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan yang dapat menjadi penghalang pernikahan, berdasarkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menilai perkawinan Pemohon dan M. Syafiuddin T. merupakan perkawinan yang tidak terdapat halangan atau larangan untuk dilangsungkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan pula dalam hadirnya melihat dan

Hal. 10 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar secara langsung prosesi akad nikah Pemohon dengan M. Syafiuddin T. yang dilakukan di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke **Kabupaten Luwu**, bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Paraga Toabu dengan 2 orang saksi nikah laki-laki dewasa dan mahar berupa tanah seluas 1/2 Hektar yang telah diserahterimakan pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa saksi pertama pula di persidangan menyatakan setelah akad nikah Pemohon dan M. Syafiuddin T. hidup rukun dan tinggal bersama di Desa Pengkajoang layaknya suami isteri hingga dikaruniai 9 orang anak;

Menimbang, bahwa saksi kedua tidak melihat prosesi pernikahan Pemohon dengan M. Syafiuddin T. karena saat pernikahan tersebut dilangsungkan saksi masih kecil, saksi mengetahui Pemohon dan M. Syafiuddin T. suami isteri karena diceritakan oleh almarhum M. Syafiuddin dan juga oleh Alie bin Makka (saksi nikah yang hadir pada pernikahannya), saksi melihat Pemohon dan M. Syafiuddin T. hidup bersama selayaknya suami isteri hingga dikaruniai 9 orang anak;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sangat sulit mencari saksi lain yang mengetahui pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. karena telah 60 tahun lalu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengemukakan dalil fiqih tentang kedudukan keterangan saksi kedua yang berdasarkan pada berita yang diterima dari orang yang melihat langsung pernikahannya serta telah tersebar luas (*Syahadah al-Istifadhah*) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yang dijadikan sebagai pendapat majelis, berbunyi:

(Jjjfcllj d)JAl J J C_Jjoull AjJtSLkdll dc- 4 . >»! a~i, „y 1 ' ojjg.dll ^ > A))

Artinya:

*Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, **nikah beserta seluruh masalahnya...**dst. (Fiqhus Sunnah, Jilid III, Hal.426);*

Hal. 11 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang berkategori *syahadah al-istiadha* atau keterangan yang telah tersebar luas di masyarakat dalam perkara itsbat nikah ini, Majelis Hakim menilainya sebagai bukti awal atau permulaan, olehnya itu harus didukung alat bukti lainnya guna memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama kemudian dipertegas dengan kesaksian saksi kedua yang sejak kecil melihat Pemohon dengan M. Syafiuddin T. tinggal bersama layaknya suami isteri dengan 9 orang anaknya tersebut telah memperkuat persangkaan majelis tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam dan keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti persangkaan (***vermoeden***), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 308 K/Pdt/1959 Tanggal 11 November 1959 dan telah sesuai dengan maksud Pasal 310 R.Bg tentang tata cara mempergunakan persangkaan sebagai alat bukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Hanafiah binti Paraga Toabu) dengan M. Syafiuddin T. dinikahkan pada tahun 1957 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan M. Syafiuddin T. berstatus jejak dan tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa yang menjadi pelaksana akad nikah Pemohon dengan M. Syafiuddin T. adalah wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Paraga Toabu dengan 2 orang saksi nikah laki-laki dan mahar berupa tanah seluas 1/2 Hektar secara tunai;
- Bahwa pelaksana akad nikah seluruhnya telah aqil baligh dan beragama Islam;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan M. Syafiuddin T. hidup rukun layaknya suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian hingga M. Syafiuddin T. meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan M. Syafiuddin T. telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa M. Syafiuddin T. telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 2017

Hal. 12 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan semasa hidupnya adalah Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia;

- Bahwa perkawinan Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sedang sekarang Pemohon membutuhkan penetapan itsbat nikah untuk pengurusan administrasi pengusulan tunjangan pensiun janda veteran almarhum M. Syafiuddin T.;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut Pemohon sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*" :

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan almarhum M. Syafiuddin T. sebagaimana pengakuan dan identitasnya adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*"

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara aquo, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

oljj) (Jlc

V

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam dan hadits Nabi saw. tersebut di atas, dapat diketahui seluruh rukun nikah dalam akad nikah antara Pemohon dengan M.

Hal. 13 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafiuddin T. tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga M. Syafiuddin T. meninggal dunia serta diajukannya permohonan ini Pemohon dan Almarhum M. Syafiuddin T. tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang mempersoalkan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum M. Syafiuddin T. tidak pernah putus (bercerai) dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang ditentukan oleh agama Islam serta tidak terdapat halangan atau larangan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam maupun peraturan lain yang berkaitan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. dapat dinyatakan sebagai **pernikahan yang sah**;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan M. Syafiuddin T. tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut serta sebagai syarat administrasi dalam pengurusan tunjangan janda veteran Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan almarhum M. Syafiuddin T. telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkawinan yang telah dikabulkan pengesahan atau itsbat nikahnya, maka Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan

Hal. 14 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dengan Almarhum M. Syafiuddin T.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**Hanafiah binti Paraga Toabu**) dengan **M. Syafiuddin T.** yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Desa Pengkajoang, Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000.00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 **Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1439 **Hijriyah**, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Hal. 15 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Muh. Amin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Drs. Muh. Amin

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Panggilan-panggilan	Rp. 200.000
4. Materai	Rp. 6.000
5. Redaksi	REL. 5.000
Jumlah	Rp. 291.000

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Hal. 16 dari 15, Pen. No. 280/Pdt.P/2017/PA Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)